



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 277/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Suarabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON / PEMBANDING**;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, Tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 26 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1429 H., nomor : 1192/Pdt.G/2008/PA.Lmj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON ASLI untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang ;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya hadlanah atas anaknya (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**) yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mumayyis (umur 12 tahun) ;
4. Menyatakan bahwa sebuah bangunan rumah tembok ukuran 3 x 7 meter, atap genteng, plafon esbes, lantai keramik, pintu depan rolling door, yang berdiri diatas tanah milik Tergugat di Dusun Grompol, RT. 03 RW. I Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapat separo bagian sama besar ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo harta bersama tersebut kepada Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, bahwa Termohon pada tanggal 9 September 2008, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 26 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1429 H., nomor : 1192/Pdt.G/2008/PA.Lmj., permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 8 September 2008 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 September 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama atas dasar pertimbangan – pertimbangan didalamnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa berangkat dari petitum subsidair Pemohon / Terbanding yang mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka maksud permohonan Pemohon / Terbanding pada pokoknya adalah mohon izin untuk dapatnya menjatuhkan talak terhadap Termohon / Pemanding, karena dalam hukum Islam hak menjatuhkan talak dalam suatu perkawinan adalah ada pada suami (Pemohon / Terbanding) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan jawab menjawab antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding di persidangan, memeriksa surat-surat bukti, dan mencermati kesaksian para saksi yang dihadapkan para pihak bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2 serta SAKSI 3 dan SAKSI 4, disamping memperhatikan memori banding dari Pemanding dan kontra memori banding dari Terbanding, sekurang-kurangnya dapat diketemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding adalah suami isteri syah yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2002 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir 1 Pebruari 2003;
2. Bahwa semula hubungan rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding berjalan cukup harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya yang normal, akan tetapi kemudian antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga sulit untuk dapatnya dirukunkan kembali seperti semula ;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bermula dari kecurigaan Termohon / Pemanding, bahwa Pemohon / Terbanding telah ada bubungan dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, yang tidak lain adalah teman kerja seperusahaan dengan Pemohon / Terbanding ;
4. Bahwa akibat dari kecurigaan Termohon / Pemanding atas Pemohon / Terbanding tersebut, Termohon/Pemanding melapor /meminta kepada pimpinan perusahaan dimana Pemohon / Terbanding bekerja agar management memecat Pemohon / Terbanding dan “pacarnya” tersebut dengan harapan agar Pemohon / Terbanding menyadari perbuatannya ;
5. Bahwa kelanjutan dari pemecatan Pemohon / Terbanding oleh management perusahaan tersebut, Pemohon / Terbanding lalu berusaha mencari rizki melalui jalan lain yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi TKI di luar negeri ;

6. Bahwa akibat dari Pemohon / Terbanding yang bekerja di luar negeri tersebut, maka antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding berpisah tempat tinggal selama \pm 3 tahun (kesaksian SAKSI 1 dengan SAKSI 2, dan 4 tahun menurut saksi SAKSI 3) ;
7. Bahwa pihak keluarga telah pernah mengusahakan agar keduanya dapat rukun kembali seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, pihak Termohon/Pemanding menyatakan tidak keberatan atas kehendak Pemohon / Terbanding yang akan mentalak Termohon/Pemanding. Akan tetapi dengan persyaratan-persyaratan dan permintaan-permintaan yang secara lengkap akan diuraikan dalam (gugatan) rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dapat disimpulkan di atas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon/Pemanding yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk dapatnya rukun kembali seperti semula ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, Pemohon / Terbanding sudah tidak mau mencabut permohonannya, meskipun majelis hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding harus dianggap terbukti dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhu As Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

**فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أى الخلا
. ف) و تنغصت المعاش**

Artinya :”Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram “;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 26 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya`ban 1429 H. nomor : 1192/Pdt.G/2008/PA.Lmj. yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding tersebut haruslah dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini, posisi Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonpensi sekaligus sebagai Pembanding oleh karena itu dalam pertimbangan Rekonpensi ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi / Pembanding, sedang Tergugat Rekonpensi sebagai Terbanding, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding pada pokoknya adalah berkaitan dengan nafkah madliyah (masa lampau), biaya hadlonah masa lampau, dan biaya hadlonah untuk masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir mengenai harta gono gini (harta bersama) antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tingkat pertama telah menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding mengenai nafkah madliyah (masa lampau) dengan pertimbangan bahwa karena Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah meminta agar Tergugat Rekonpensi / Terbanding dipecat dari perusahaan tempat Tergugat Rekonpensi / Terbanding bekerja. Disamping juga karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Terbanding telah pulang kerumah orang tuanya di Lumajang. Untuk ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemecatan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dari perusahaan tempat bekerja adalah tidak dapat menggugurkan hak nafkah Penggugat Rekonpensi / Pemanding, karena Penggugat Rekonpensi / Pemanding melaporkan mengenai pemecatan tersebut didasari oleh tindakan Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang telah serong dengan perempuan lain, disamping itu bahwa tindakan pemecatan seorang karyawan adalah merupakan kewenangan manajemen perusahaan itu sendiri. Akan tetapi Penggugat Rekonpensi / Pemanding pulang ke rumah orang tuanya dengan tidak mau rukun kembali dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding (vide kesaksian SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4 pada sidang tanggal 19 dan 26 Agustus 2008) itulah yang merupakan alasan terkuat untuk dijadikan landasan menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi / Pemanding adalah nusyuz ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut tindakan Pengadilan Agama yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Pemanding mengenai nafkah madliyah tersebut adalah telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, hal mana sejalan dengan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 229 yang berbunyi sebagai berikut :

ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآتية : ١ - أن يكون عقد النكاح صحيحا, ٢ - أن تسلم نفسها الى زوجها, ٣ - أن تمكنه من الاستمتاع بها, ٤ - ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج, ٥ - أن يكون من أهل الاستمتاع فإذا لم يتوفر من هذه الشروط فإن النفقة لا تجب .

Artinya : “ Bahwa syarat bagi perempuan menerima belanja /nafkah (dari suaminya) adalah sebagai berikut : 1. adanya ikatan perkawinan yang syah, 2. menyerahkan dirinya kepada suaminya, 3. suaminya dapat menikmati dirinya, 4. tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, dan 5. kedua-duanya dapat menikmati. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak wajib diberi belanja /nafkah “.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding atas nafkah madliyah tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding berikutnya adalah tentang biaya hadlonah / nafkah anak pada masa lampau, untuk ini dipertimbangkan bahwa nafkah anak adalah bukan **littamlik** (untuk dimiliki) melainkan **lil intifa'** (untuk kemanfa'atan) sementara tanggung jawab menafkahi anak adalah merupakan tanggung jawab bersama, dan ini telah dipenuhi, sehingga gugatan nafkah anak pada masa lampau tersebut harus ditolak, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 2004 Nomor : 24K/AG/2003, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang berkaitan dengan biaya hadlonah / nafkah anak untuk masa yang akan datang, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan /atau putusan Pengadilan Agama yang telah menetapkan biaya hadlonah atas anak Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hanya oleh karena fluktuasi ekonomi keuangan negara saat ini masih belum stabil maka biaya hadlonah tersebut harus dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama mengenai biaya hadlanah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut harus dikuatkan. Hanya dari sisi redaksional amar putusan Pengadilan Agama tersebut akan diperbaiki /ditambah menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding, setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama meneliti segala hal yang berkaitan dengan bukti-bukti mengenai harta bersama tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan dan pendapat majelis hakim Pengadilan Agama bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding adalah satu unit bangunan rumah tembok ukuran 3 x 7 meter, atap genting, plafon /langit-langit asbes, lantai keramik, pintu depan rolling door, yang berdiri diatas tanah milik Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang terletak di GRESIK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar permasalahan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pemanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding menjadi jelas status dan duduk permasalahannya, maka kepada kedua belah pihak harus diperintahkan untuk sedemikian rupa membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian sama besar, masing-masing memperoleh satu bagian, dan menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk menyerahkan separo (satu bagian) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi / Pemanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama mengenai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pemanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding tersebut harus dikuatkan, hanya dari sisi redaksional akan diperbaiki menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah dan uang mut'ah agar Tergugat Rekonpensi / Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Pemanding tersebut adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi dari sisi volume / jumlah pembebanannya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa jumlah tersebut (Rp. 3.000.000,00 tiga juta rupiah) untuk masa kini terlalu rendah, sehingga akan diubah menjadi sebagaimana termaktub dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 26 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1429 H., nomor : 1192/Pdt.G/2008/PA.Lmj. dalam rekonpensi ini diperbaiki menjadi sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan para pihak dalam memahami amar putusan dalam rekonpensi ini, dan oleh karena dalam putusan ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama hanya melakukan perbaikan, maka agar istilah yang dipakai seirama dengan istilah yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama, maka penyebutan Penggugat Rekonpensi / Pemanding dalam amar putusan ini akan menggunakan istilah Penggugat sedang untuk Tergugat Rekonpensi / Terbanding akan menggunakan istilah Tergugat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi / Pemanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 26 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1429 H., nomor : 1192/Pdt.G/2008/PA.Lmj., yang dimohonkan banding ;

DALAM REKONPENSI

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 26 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1429 H., nomor : 1192/Pdt.G/2008/PA.Lmj., yang dimohonkan banding dalam rekonpensi sehingga bunyi amar selengkapya menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadlanah (pemeliharaan dan pendidikan) atas anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut mumayyis atau berumur 12 tahun ;
4. Menetapkan bahwa satu unit bangunan rumah tembok ukuran 3 x 7 meter, atap genting, plafon asbes, lantai keramik, pintu depan rolling door, yang berdiri diatas tanah milik Tergugat, terletak di KABUPATEN GRESIK, adalah harta bersama antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang harus dibagi sedemikian rupa menjadi dua bagian sama besar, masing-masing Penggugat dengan Tergugat memperoleh satu bagian ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo (satu bagian) harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas kepada Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada Hari Selasa tanggal 18 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Oktober 2008, nomor : 277/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUNARDI, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Leges : Rp. 3.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Meterai

J u m l a h : Rp.

64.000,-

(enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)